



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari : -----

TRI NOVITA, Lahir di Metro, Tanggal 10 Maret 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Satus Kawin, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Komplek Marinir TL. 356, Kel. Puraka II, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.45/Pdt.P/2021/PN Stb tanggal 3 Juli 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut; -----

----- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No. 45/Pdt.P/2021/PN Stb tanggal 3 Juli 2020 tentang Penetapan hari sidang;--

----- Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2020 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No. 21/Pdt.P/2021/PN Stb telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada ijazah Pemohon, tertulis bernama TRI NOVITA, Lahir pada tanggal 10 Maret 1984
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Metro Nomor: 474.1/26.476/IST/2009 nama pemohon tertulis bernama TRI NOPITA, seharusnya bernama TRI NOVITA.
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan nama Pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran Anak Pemohon Tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya.

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kesalahan nama Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte kelahiran tersebut sebelum ada penetapan Pengadilan Negeri ;

----- Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 474.1/26.476/IST/2009, nama Pemohon tertulis bernama TRI NOPITA seharusnya bernama TRI NOVITA.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran anak Pemohon yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Metro Nomor 474.1/26.476/IST/2009.
4. Membebankan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada pemohon;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1205175003840003 An. Tri Novita, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205172505090025 An. Danang Suparji, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor. 250/24/X/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Metro Timur Kabupaten Kota Metro Provinsi Lampung (bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Metro (bukti P-4) ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 474.1/26.476/IST/2009, atas nama Muhammad Akmal Hakim Eka Prasetya, tertanggal 16 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur (bukti P-6) ;

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi Danang Suparji**, : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Akmal Hakim Eka Prasetya;
- Bahwa kesalahan di akta kelahiran anak Pemohon adalah nama Pemohon tertulis TRI NOPITA, seharusnya bernama TRI NOVITA;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang tertulis di Akte kelahiran anak Pemohon tersebut;

2. **Saksi Anang Dwi Haryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Akmal Hakim Eka Prasetya;
- Bahwa kesalahan di akta kelahiran anak Pemohon adalah nama Pemohon tertulis TRI NOPITA, seharusnya bernama TRI NOVITA;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang tertulis di Akte kelahiran anak Pemohon tersebut;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan mengurus perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon, karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/26.476/IST/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur nama Pemohon tertulis bernama TRI NOPITA seharusnya bernama TRI NOVITA; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-5 ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/26.476/IST/2009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur, menerangkan bahwa Muhammad Akmal Hakim Eka Prasetya anak dari Danang Suparji dan Tri Nopita seharusnya anak dari Danang Suparji dan Tri Novita;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-4 berupa Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Atas Nama Pemohon tertulis bernama TRI NOVITA; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan pengetikan nama Pemohon, yang mana guna untuk ketertiban administrasi kependudukan Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili permohonan tersebut menyatakan bahwa nama Pemohon tersebut seharusnya TRI NOVITA;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ; -----

----- Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini; -----

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 474.1/26.476/IST/2009 tertulis bernama TRI NOPITA seharusnya bernama TRI NOVITA; -----
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama Pemohon pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur Nomor : 474.1/26.476/IST/2009 tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh Kami : Dr. EDY SIONG, SH., MHum Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ARTANTA SIHOMBING, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ARTANTA SIHOMBING, SH

Dr. EDY SIONG, SH., MHum

Ongkos-ongkos :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Hak Kepaniteraan | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.160.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp.260.000,- |

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)